



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940 (021)1500164

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Kayu /Bukan Kayu)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) • SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : • Kemenkumham, jika PT dan Yayasan • Kementrian, jika Koperasi • Pengadilan Negeri, jika CV • NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Fotokopi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari direksi yang menyatakan nilai investasi
9. Sertifikat legalitas kayu yang masih berlaku
10. Laporan kelayakan investasi pembangunan industri (feasibility study)
11. Daftar rencana teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
12. Jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan bahwa pemilik tanah atau bangunan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
13. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) disertai KTP
14. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) terdahulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940 (021)1500164

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- PEMOHON : • Mendaftar secara online • Mengupload kelengkapan berkas
- PENILAIAN ADMINISTRASI : • Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas
- PENILAIAN TEKNIS : • Pencetakan retribusi • Pengecekan bukti bayar retribusi
- OTORISASI : • Penilaian hasil (berkas, hasil, peninjauan lokasi, retribusi) • Menyetujui/memperbaiki izin
- PENCETAKAN : • Pencetakan output perizinan/non perizinan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN (KAYU /BUKAN KAYU)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940 (021)1500164

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- website : <http://pelayanan.jakarta.go.id>
- Telepon : (021) 1500164
- Email : bpts.pengaduan@jakarta.go.id
- Fax : (021) 3288967
- FB : /Pelayananjakarta
- IG : @layananjakarta
- Twitter : @layananjakarta
- Youtube : /layananjakarta